



**PENGARUH LITERASI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
PEMANFAATAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DIMANA DIGITALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Akuntansi

Oleh :

Nur Atifa

21901082103



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2023

ABSTRAK

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2020 tax ratio Indonesia mengalami penurunan yang merosot jauh, di tahun ini lah dimana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam dikarenakan pandemic covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih cenderung rendah Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak. lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Malang. jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Jumlah sampel yaitu 88 responden. data dianalisis dengan SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemanfaatan financial technology tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi literasi pajak dan sosialisasi perpajakan. tetapi, digitalisasi tidak dapat memoderasi pemanfaatan financial technology. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi Dirjen Pajak diharapkan lebih memanfaatkan financial technology dalam dunia perpajakan agar mempermudah wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial teknologi.

ABSTRACT

Based on KUP Law Number 28 of 2007 Article 1 paragraph 1, the definition of tax is a mandatory contribution to the state owed by an individual or entity that is coercive based on the Law, with no direct compensation and used for state purposes for the greatest prosperity of the people. In 2020 Indonesia's tax ratio experienced a decline that fell considerably, this year is where Indonesia's tax ratio declined the most due to the Covid-19 pandemic which limited public activities. This shows an indication that the level of awareness and compliance of the Indonesian people on taxes still tends to be low. The purpose of this study is to determine the effect of tax literacy variables, tax socialization, and the use of financial technology on taxpayer compliance. The research location in this study is the Islamic University of Malang. This type of research is quantitative research. This research was conducted from December 2022 to June 2023. The number of samples was 88 respondents. data analyzed with SPSS 26. The results of this study show that tax literacy and tax socialization affect taxpayer compliance, while the use of financial technology does not affect taxpayer compliance. Tax digitalization can moderate tax literacy and tax socialization. However, digitalization cannot moderate the use of financial technology. Further researchers are expected to use other independent variables to increase the variety of research and find out other causes that can affect taxpayer compliance. For the Director General of Taxes, it is expected to utilize financial technology in the world of taxation to make it easier for taxpayers.

Keywords: *Tax compliance, Tax digitalization, Tax literacy, Tax socialization, Financial technology utilizat*

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan, pemerintah tentu harus memikirkan masalah pembiayaan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan tersebut diantaranya berasal dari kontribusi masyarakat melalui kewajiban membayar pajak. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sari (2019) pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan menjadi kontribusi penerimaan yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara (APBN) dan dapat digunakan untuk menopang keberhasilan pembangunan negara. Seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak dan selain pajak. Dan yang memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara salah satunya yaitu pajak. Berdasarkan laporan keuangan Direktorat Jendral Pajak yang bersumber dari buku APBN 2022.



Sumber : kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.1, pendapatan negara pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 2.266,2 triliun dengan pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar, yaitu Rp 1.784 triliun. Kemudian diikuti dengan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 481,6 triliun dan sisanya didapatkan dari pemasukan dana hibah (kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak pada tahun 2022 yang terealisasi tercatat senilai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target. Nilai tersebut diperoleh dari PBB, PPN, PPnBM, dan pajak lainnya.


Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tentunya harus didukung oleh partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun dalam praktiknya, upaya untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak belum mendapat hasil sesuai dengan yang diinginkan. Kontribusi pajak penghasilan (PPh) Pribadi dalam realisasi penerimaan pajak cukup besar. Hal ini disebabkan setiap orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia dan/atau mendirikan perusahaan di Indonesia dikenakan pajak, yang dikenal sebagai wajib pajak (WP). Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan (Brezeanu et al., 2018). Apabila seseorang atau badan hukum telah memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya menurut Undang-Undang Perpajakan, ia wajib membayar pajak. Dikatakan wajib pajak badan apabila memenuhi kriteria yaitu kumpulan orang atau modal, baik berupa korporasi maupun bukan tetapi merupakan satu kesatuan. Sedangkan setiap orang yang bekerja dan berpenghasilan lebih dari PTKP dikenal dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Begitu penting peranan pajak bagi negara guna membangun dan

mensejahterakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak sangat diperlukan pemerintah, terlebih lagi pembayaran pajak dari wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tingkat dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran, pencatatan seluruh penghasilan pajak, dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pembayaran wajib pajak tersebut. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan pajak dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah ketika wajib pajak melakukan 4M yaitu melapor, menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri SPT nya, maka wajib pajak tersebut sudah memenuhi kepatuhan pajak formal. Yang kedua yaitu kepatuhan material adalah kondisi dimana wajib pajak secara substansial melakukan seluruh ketentuan material pajak yaitu mengisi SPT secara lengkap, jelas dan benar. Peningkatan kepatuhan dari wajib pajak tentu saja akan berpengaruh besar pada meningkatnya penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Hanya saja, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak mudah untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak masih seringkali melakukan upaya penghindaran pajak.

Ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia juga dapat kita lihat dari grafik *tax ratio* yang di sajikan pada gambar 1.2. *Tax ratio* adalah alat ukur

kinerja perpajakan suatu negara. Menurut laporan Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id) tax ratio Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 8,33% terhadap PDB. Tetapi angka tersebut masih di bawah rasio pajak negara lain. Bahkan pada tahun 2020 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan yang merosot jauh, di tahun ini lah dimana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam dikarenakan *pandemic covid-19* yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih cenderung rendah. Tax ratio Indonesia tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 1.2.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1.2 Tax Ratio 2017-2021

Kirchler menyatakan dalam Geberegbe (2015) yang dikutip kembali oleh Awaliyah and Purwanti (2018) bahwa ada dua faktor pendorong dalam memenuhi kewajibannya yaitu faktor sukarela dan faktor paksaan. Faktor sukarela (*Voluntary Compliance*) adalah faktor yang berbicara tentang rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil, baik secara procedural maupun retribtif dimana berkaitan dengan non-ekonomi atau psikologi. Sedangkan faktor paksaan (*Forced Compliance*) yaitu faktor yang bisa meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa yang berkaitan dengan ekonomi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak. Dalam penelitian Annisah dan Susanti (2021) mengenai tentang pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat patuh wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nistiana et al., (2022) yang menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi, kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Fitrianiingsih et al., (2018) yang meneliti hal yang sama menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar maka sudah seharusnya literasi pajak

menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga pada seluruh lapisan subjek yang terkena pajak. Sehingga penerimaan negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Dalam penelitian Colfoort (2021) yang meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh Nugroho & Kurnia (2020) dimana sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tetapi kedua penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sitanggang dan Simbolon (2022) yang meneliti hal yang sama menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin efektif upaya dalam mengadakan sosialisasi perpajakan serta penyebaran informasi melalui media masa yang berisikan informasi terkait perpajakan maka akan membuat wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan akan membuat kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemanfaatan *financial technology* dan digitalisasi perpajakan. Dalam penelitian Risti and Putra (2022) yang meneliti pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderisasi digitalisasi perpajakan menunjukkan bahwa pemanfaatan *financial technology* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pemanfaatan *financial technology* di era digitalisasi perpajakan merupakan hal yang sangat baru. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya terutama dalam pelayanan dan pengawan terhadap kepatuhan wajib pajak. DJP memberikan inovasi baru pada era digital saat ini agar lebih mudah memberikan pelayanan dan lebih efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan berbasis *online*. Menurut Tambun and Ananda (2022) digitalisasi pelayanan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri. Oleh sebab itulah kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian tentang determinan kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa berbagai determinan tersebut dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut juga sesuai dengan Teori Atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori Atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kepatuhan pajak karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuhnya

wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Karena itulah penelitian ini lebih berfokus pada gabungan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak. Dalam penelitian ini faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan pemanfaatan *financial technology* dan digitalisasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian melalui pemaparan fenomena serta research gap yang menunjukkan hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi digitalisasi perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi digitalisasi perpajakan?
6. Bagaimana pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi digitalisasi perpajakan?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi digitalisasi perpajakan.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderisasi digitalisasi perpajakan.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderisasi digitalisasi perpajakan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah di uraikan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memanfaatkan dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Selain dari itu, peneliti dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang diteliti khususnya tentang perpajakan orang pribadi.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian dengan topik yang sama.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia serta dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk lebih patuh lagi dalam membayar pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak dimana digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dengan menggunakan sampel wajib pajak yang ada di lingkungan Universitas Islam Malang sebanyak 88 sampel, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari toleransi yang telah ditetapkan.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari toleransi yang telah ditetapkan.
3. Pemanfaatan *financial technology* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari toleransi yang ditetapkan.
4. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan

dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai toleransi yang ditetapkan.

5. Digitalisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai toleransi yang ditetapkan.
6. Digitalisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari nilai toleransi yang ditetapkan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan yang dijelaskan sebagai berikut, tetapi diharapkan dengan keterbatasan tersebut tidak menurunkan manfaat yang dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian yaitu Universitas Islam Malang.
2. Responden pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak orang pribadi sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan tidak berlaku untuk wajib pajak badan.


3. Uji koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan hasil Adjusted R square yang masih rendah yaitu 48,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Penggunaan *financial technology* dalam dunia perpajakan masih rendah, wajib pajak masih melakukan pembayaran melalui teller bank atau pos. Kenyataannya ada jenis pembayaran pajak yang lebih mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu menggunakan M-Banking.

5.3 Saran

Dilihat dari keterbatasan adapun beberapa saran diajukan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian yang ada.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah responden penelitian dikarenakan pada penelitian ini hanya menggunakan responden kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan responden kepatuhan wajib pajak badan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi penelitian dan mengetahui sebab-sebab lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak.
4. Bagi Dirjen Pajak diharapkan lebih memanfaatkan *financial technology* dalam dunia perpajakan agar mempermudah wajib pajak. Dan lebih memperkenalkan sistem berbasis teknologi kepada wajib pajak dengan melakukan sosialisasi pengenalan sistem pembayaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I. L. P. (2019). PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9(2).
- Awaliyah, K. R., & Purwanti, E. Y. (2018). ANALISIS DAMPAK VOLUNTARY AND FORCED COMPLIANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA SEMARANG. *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 1(2), 28. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.2.28-38>
- Basalamah, A. S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Usaha Kami.
- Brezeanu, P., Dumiter, F., Ghiur, R., & Todor, S. P. (2018). Tax Compliance at National Level. *Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series*, 28(2), 1–17. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0006>
- Colfoort, D. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kualitas Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating. *Knowledge Center*.
- David, F. . (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology* (Vol. 13, Issue 3). MID Quarterly.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heliani, Yulianti, R., & Sunandar, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan

- Aparat Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 01(02), 46–61.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (1st ed.). BPFE.
- Indriyani, P. D. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.
- Kristiani, D. L. (2019). IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revi). CV Andi Offset.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1).
- Pariningtyas, S. A. (2014). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Risti, C. A. M., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. *Owner*, 6(3), 1574–1583. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.951>
- Rizky, M. N. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/531>
- Robbins, S. P. (2002). *Perilaku Organisasi*. Erlangga.
- Ruslan, R. (2007). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sahir, S. H. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Sari, V. I. (2019). *Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>

- Setiyono, W. P., Sriyono, & Prapanca, D. (2021). *FINANCIAL TECHNOLOGY* (M. T. Multazam (ed.)). UMSIDA Press.
- Sitanggang, G., & Simbolan, R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cicadas. *Journal Scientific Of Mandalika*.
- Sitanggang, G., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Cicadas. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 / p-ISSN 2809-0543*, 3(11).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tambunan, M. R. U. D., Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). TAXING DIGITAL ECONOMY THROUGH ONLINE MARKETPLACE IN INDONESIA. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 187–192. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9071>
- Tarigan, K., Emmanuela, L., & Iskandar, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 56–70. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4566>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>
- Yosefin, & Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 747–764.